

**PERSPEKTIF *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM PENJATUHAN SANKSI
PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN No: 02/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Crp DAN
PUTUSAN NO: 26/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Mtr)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Prasyarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh :
Muhammad Rizqillah
02011382126436**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : M Rizqillah
NIM : 02011382126436
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Perspektif *Ultimum Remedium* Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan No: 02/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Crp dan Putusan No: 26/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Mtr)

Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif pada Tanggal 21 Juni 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, ^{Bjuir}.....2025

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Dr. H.J. Nashriana, S.H., M.HUM.
NIP.19650918991022001

Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512182022032015



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Joni Emirzan, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M Rizqillah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126436
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 16 Juni 2003
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, *17 Juni*.....2025

Yang menyatakan



M Rizqillah

NIM. 02011382126436

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Menjadi insan yang berguna kaya Raya dan bahagia menjalani hidup di kemudian hari sukses dan membantu banyak orang bermanfaat bagi seluruh orang serta berguna bagi agama nusa dan bangsa.”

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua-ku
- Saudara-saudara-ku
- Sahabat-sahabat-ku
- Almamater-ku

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERSPEKTIF ULTIMUM REMEDIUM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN No: 02/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Crp DAN PUTUSAN NO: 26/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Mtr)”. Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan dan dukungan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan turut berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum perdata. Meski demikian, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan belum sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini.

Palembang, *0 Juli*2025



M Rizqillah

NIM. 02011382126436

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama proses penyelesaian skripsi ini, penulis menerima banyak dukungan, doa, dan motivasi dari berbagai pihak. Semua bantuan yang diberikan sangat berarti dan memberikan kebahagiaan tersendiri bagi penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang telah diterima selama penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emmirzon, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., N.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. HJ. Nashriana, S.H., M.HUM Dosen Pembimbing utama yang telah memberikan petunjuk, bimbingan, serta dukungan yang berkelanjutan selama proses penulisan skripsi ini hingga akhirnya dapat diselesaikan.
7. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan petunjuk, bimbingan, serta dukungan yang sangat berarti selama proses penulisan skripsi ini hingga akhirnya dapat diselesaikan.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Proposal yang telah meluangkan waktu dan masukan yang sangat berharga selama proses ujian. Saya sangat menghargai segala saran dan kritik yang diberikan, yang tentunya akan sangat membantu saya dalam mengembangkan diri dan memperbaiki kualitas penelitian ini.
9. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Dosen Penguji I Kompre, yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan berbagai masukan yang sangat konstruktif

dalam proses penyusunan skripsi ini. Saran dan kritik yang Bapak berikan menjadi bekal yang sangat berharga bagi pengembangan kualitas penelitian ini.

10. Bapak Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II Kompre, atas waktu, perhatian, serta masukan yang telah diberikan selama proses sidang skripsi ini. Kritik dan saran yang Bapak sampaikan sangat membantu saya dalam menyempurnakan isi dan penyajian skripsi ini.
11. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Kepada Orangtuaku Bapak Dedek Abdul Halim, SE.AK., M.Si dan Ibu Ida Zuraidah, SE.AK., M.,Si Terima kasih kepada papa dan mama yang selalu memberikan banyak masukan dan terus memberi semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengorbanan waktu, perhatian, serta motivasi yang telah diberikan, yang telah membimbing saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan sukses di masa depan.
13. Kepada kakak perempuan saya Chosyatillah, S.Hum dan kakak ipar saya Reivin Prima Persada, S.T., M.H serta adik perempuan saya Nasywa Sabilillah yang telah memberikan saya dukungan serta motivasi dalam memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini .
14. Kepada keponakan saya yang tercinta Reisyah Safia Almyra dan Sultan Zaidan Reivansyah.
15. Kepada seluruh sahabat-sahabat saya serta teman baik saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu atas dukungan dan semangat yang kalian berikan kepada saya.
16. Kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung saya
17. Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 8 Juli 2025



M Rizqillah
NIM. 02011382126436

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	I
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	II
MOTTO	IV
KATA PENGANTAR	V
UCAPAN TERIMA KASIH	VI
DAFTAR ISI	VIII
ABSTRAK	X
BAB I PENDAHULUAN	X
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Putusan Hakim.....	13
2. Teori Pertanggung Jawaban Pidana	18
3. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	21
G. Metode Penelitian.....	26
1. Tipe Penelitian.....	26
2. Pendekatan Penelitian.....	27
3. Data dan Sumber	29
4. Teknik Pengumpulan Data	30
5. Analisis Bahan Hukum	30
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	31
BAB II TINJAUAN TEORI	32
A. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	32

1.	Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	32
2.	Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika	34
B.	Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	38
1.	Pengertian Tindak Pidana Anak.....	38
2.	Bentuk Kenakalan Anak.....	42
3.	Anak Berkonflik Dengan Hukum	44
4.	Sistem Peradilan Pidana Anak	47
C.	Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim	49
1.	Pengertian Pertimbangan Hakim.....	49
2.	Dasar Pertimbangan Hakim	50
D.	Asas <i>Ultimum Remedium</i> Dalam Hukum Pidana.....	53
1.	Pengertian Tentang Asas <i>Ultimum Remedium</i>	53
2.	Tinjauan Tentang Anak.....	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		58
A.	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Putusan No: 02/PID.SUS-ANAK/2022/PN.CROP dan NO: 26/PID.SUS-ANAK/2022/PN.MTR	58
1.	Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No: 02/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Crp	58
2.	Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No: 26/Pid.Sus-Anak/Pn.Mtr.....	71
B.	Perbandingan Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan No: 02/PID.SUS-ANAK/2022/PN.CRP dan NO: 26/PID.SUS-ANAK/2022/PN.MTR dari Perspektif <i>Ultimum Remedium</i>	86
1.	Perbandingan Penjatuhan Sanksi Putusan No: 02/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Crp dan No: 26/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Mtr dari Perspektif <i>UltimumRemedium</i>	87


2. Kaitan Putusan No: 02/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Crp dan Putusan No: 26/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Mtr dengan Sistem Peradilan Pidana Anak	94
3. Kaitan Putusan No: 02/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Crp dan Putusan No: 26/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Mtr dengan Prinsip Ultimum Remedium	95
BAB IV PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107
DAFTAR TABEL.....	89
TABEL 1.1 PEMBANDING PERBANDINGAN PUTUSAN NO: 02/PID.SUS-ANAK/2022/PN.CRP DAN PUTUSAN NO: 26/PID.SUS-ANAK/2022/PN.MTR	89

ABSTRAK


Anak sebagai generasi penerus bangsa membutuhkan perlindungan hukum yang tidak hanya berupa sanksi pidana, tetapi juga rehabilitasi dan pembinaan. Dalam kasus anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba, penerapan prinsip *Ultimum Remedium* atau "obat terakhir" menjadi penting, yang menekankan rehabilitasi sebagai alternatif hukuman penjara. Penelitian ini menganalisis dua putusan perkara tindak pidana narkoba yang melibatkan anak (Putusan No. 02/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Crp dan Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Mtr). Hasilnya menunjukkan perbedaan dalam penerapan prinsip *Ultimum Remedium*, di mana pada satu putusan penjara tetap dijatuhkan, sedangkan pada putusan lainnya lebih mengutamakan pembinaan dan rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pertimbangan hukum hakim dalam kasus tersebut dan implikasi perbandingan sanksi dalam perspektif perlindungan anak. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam kedua perkara mencerminkan penerapan hukum yang berupaya seimbang antara ketegasan dan perlindungan anak, dengan mempertimbangkan faktor yuridis serta aspek sosial dan psikologis anak. Kesimpulannya, meskipun terdapat penerapan prinsip *Ultimum Remedium*, konsistensinya masih perlu diperkuat agar anak tidak menjadi korban sekunder dari sistem peradilan. Oleh karena itu, disarankan agar pendekatan rehabilitatif dijadikan prioritas utama dalam setiap putusan, dengan didukung oleh pengembangan program pemulihan holistik yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan lembaga sosial, guna memastikan reintegrasi anak secara optimal ke dalam masyarakat.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkoba, Sistem Peradilan Pidana Anak, *Ultimum Remedium*

Pembimbing Utama,



Dr. HJ. Nashriana, S.H., M.HUM.
NIP.19650918991022001

Pembimbing Pembantu,


Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512182022032015

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hamonangan Alhamansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi yang berkembang dengan sangat cepat, banyak fenomena yang terjadi baik itu secara sosial, teknologi maupun hukum menjadi semakin kompleks dan signifikan. Tidak hanya itu tingkat kejahatan dalam masyarakat pun ikut meningkat dan meresahkan, ada juga yang semakin memburuk dari sisi kualitas, intensitas dan jenis kelamin.¹ Salah satu fenomena yang banyak menarik perhatian masyarakat yaitu fenomena hukum yang merupakan salah satu tantangan terbesar bagi masyarakat Indonesia.

Terlebih lagi Indonesia sendiri merupakan suatu negara yang memiliki basis pada aturan hukum yang berlaku, dimana dalam setiap situasi yang terjadi diperlukan pertimbangan yang dilandasi dari dasar hukum. Dasar hukum tidak hanya sekedar sebuah aturan, terlebih lagi kesadaran hukum bagi masyarakat harus timbul dari diri sendiri. Hukum memiliki sebuah fungsi bagi masyarakat, yaitu menjadi pedoman bagi kehidupan masyarakat sehingga tidak terjadinya tindak pidana kejahatan karena ada yang mengatur kegiatan dalam lingkungan masyarakat.² Salah satu dasar hukum yang secara langsung tercantum dalam perundang-

¹ Syamsarina, dkk, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat, *Jurnal Selat*, Volume 10, No. 1 Tahun 2022, hlm 82.

² Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing, hlm 11.

undangan Indonesia, tetapi prinsip ini sangat relevan dan sering digunakan dalam konteks hukum pidana, khususnya dalam peradilan anak yaitu prinsip *ultimum remedium* adalah upaya atau sarana terakhir, seperti obat atau penyembuhan bilamana digunakan obat lainnya tidak dapat ditemukan lagi.³

Salah satu tindak pidana yang menjadi sorotan yaitu masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak dan remaja yang menjadi isu serius karena mempengaruhi berbagai aspek dari kehidupan bermasyarakat. Penyalahgunaan narkoba di kalangan tersebut tidak hanya memiliki dampak pada kesehatan fisik dan mental individu tersebut, tapi juga mengancam masa depan anak dan stabilitas sosial. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak adalah seseorang yang dianggap sebagai keturunan dari orang tua.⁴ Anak adalah generasi penerus kelangsungan hidup bagi manusia, mencangkup suatu bangsa dan negara.

Anak adalah, bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, Simbang.⁵

³ Frans Hendara, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2012-2023, Anak, diakses dari <https://kbbi.web.id/anak>

⁵ Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Edisi 1 Cetakan ketiga, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm 76.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orangtua, telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku.⁶

Berdasarkan dari Pasal 28 B Ayat (2) Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia pada Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur tentang jaminan berupa hak dan perlindungan yang memiliki kaitan dengan hak konstitusional anak yang menyatakan bahwa masing-masing anak memiliki hak atas perlindungan dari berbagai bentuk kejahatan seperti kekerasan dan tumbuh kembang anak. Yang Maha Esa dan memiliki harkat serta martabat sebagai manusia.

Dikemudian hari anak tersebut memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam mempunyai kesempatan yang luas bagi tumbuh kembangnya secara mental (*mentally*), fisik (*physically*) dan sosial (*socially*). Dalam menggapai dan mewujudkan perlindungan anak dapat diartikan segala upaya atau proses dalam menjamin perlindungan anak baik perlindungan dari segi kekerasan maupun diskriminasi agar anak tersebut dapat tetap menjalani kehidupan untuk tumbuh dan berkembang sesuai

⁶ Nashriana, 2021, *Hukum Penintensier Indonesia*, Cetakan-1, Palembang: NoerFikri Offset, hlm 112

dengan harkat dan martabatnya.⁷ Dalam memberikan perlindungan untuk anak yang mempunyai suatu pelanggaran hukum tindak pidana yang dimana mempunyai sikap yang sangat represif atau lebih dikenal dengan kata lain menindas atau mengekang bagi seorang anak.

Langkah peradilan bagi seorang anak yang seringkali kehilangan hakikat yang dimilikinya sebagai sebuah mekanisme yang memiliki upaya akhir untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak atau *the best interest of child*. Langkah dari peradilan bagi seorang anak ini untuk mewujudkan diri dari suatu proses yang berfokus pada penegakkan hukum melalui proses formil dari pada berfokus untuk kepentingan terbaik bagi seorang anak tersebut. Anak sangat membutuhkan perlindungan dari aparaturnegara dan masyarakat setempat untuk waktu yang akan datang dikemudian hari. Untuk menanggapi anak yang telah terlanjur menjadi seorang pelaku atas tindakan pidana yang dilakukan, perlunya strategi dalam sistem peradilan pidana dimana untuk mengupayakan seefisien mungkin intervensi dalam sistem peradilan pidana. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa keseluruhan dari proses penyelesaian dalam perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, baik itu dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap bimbingan setelah menjalani hukuman pidana.⁸

⁷ Hernlin priatiningsih, Perlindungan Hak Asasi Anak: Fondasi bagi Generasi Mendatang yang Unggul, Volume. 2, No. 9 Tahun 2023, hlm 756.

⁸ Nurul Farida, Strategi Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Bagian Dari Politik Hukum Indonesia, *Maksigama*, Volume. 15 No. 1 Tahun 2021, hlm 19-32.

Terdapat sanksi yang begitu tajam didalam hukum pidana, untuk membedakannya dari bentuk hukum lainnya. Hukum pidana sangat menegakkan norma-norma yang telah diakui dalam dasar hukum. Hal tersebut dikarenakan hukum pidana diakui sebagai *ultimum remedium* yakni “obat terakhir” apabila terkena sanksi pidana pada bidang hukum yang lain tidak dianggap mampu atau mempan.⁹

Berdasarkan data dari Kementrian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022-2024, yang menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkotika pada kalangan anak muda berjumlah “ 82,4% sebagai pemakai, 47,1% memiliki peran sebagai pengedar dan 31,4% berstatus sebagai kurir”.¹⁰ Faktor lingkungan yang sangat rentan hal ini dapat cepat mempengaruhi anak muda, begitu juga dengan kondisi mental para anak yang masih labil dan merasa ingin tahu terhadap hal tersebut. Ditambah lagi dengan pergaulan yang begitu bebas dan tidak sehat sehingga dapat menjerumuskan mereka ke penyalahgunaan narkotika.

Terlepas hal itu anak yang terjerat korban penyalahgunaan narkotika seharusnya tidak mendapat hukuman pidana berupa penjara. Mengacu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana mestinya anak akan mendapatkan rehabilitasi dari lembaga dan institusi yang telah dipilih pemerintah. Kondisi ini berdasarkan dengan Pasal 67 yang berisikan: “Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi

⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Edisi 1 Cetakan 1, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm 9.

¹⁰ Humas BNN, *Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda Bangsa*, <https://bnn.go.id/artikel/>

korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan serta rehabilitasi.”

Sebagai salah satu dari bentuk penyelesaian yang mengacu pada anak dengan konflik hukum penyalahgunaan narkoba yang diatur dalam Pasal 64 Huruf G Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengatur tentang Perlindungan Anak, yang berisikan tentang: “Pencegahan dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai salah satu upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.” Peraturan perundang-undangan yang sebelumnya juga menegaskan bahwa dalam Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa: “ Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya akhir.” Pasal tersebut telah sesuai dengan *Convention Of The Right Of The Child* yang sudah di sahkan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 pada Pasal 37 huruf (b) bahwa : “Negara-negara pihak harus menjamin bahwa tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan Undang-Undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat.”

Selain itu, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mempertegas hal ini dengan menekankan bahwa penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus mengutamakan pemidanaan sebagai pilihan terakhir (ultimum remedium). Dalam UU SPPA, upaya hukuman terhadap anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) serta memberikan kesempatan untuk rehabilitasi, pendidikan, atau pembinaan sebelum penahanan atau hukuman penjara dilakukan. UU SPPA ini bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak dan memastikan bahwa penanganan hukum terhadap anak dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tidak merugikan masa depan mereka.

Seperti yang terjadi pada kasus Putusan No. 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Crp yang mengadili perkara tindak pidana pada anak yang berkonflik hukum penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan barang bukti yang ada, menyatakan Anak Kalista alias TA berusia 17 tahun dan Anak Gustomi alias Tomi berusia 17 tahun telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 112 ayat (2), yang menyatakan: “Mengatur bahwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beratnya melebihi lima gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun, serta pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga.” *Jo*

Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan: “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.” *Jo* Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan: “Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama dua (2) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.”

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana alternatif kedua. Menjatuhkan pidana kepada kedua anak masing-masing selama tiga (3) tahun dan enam (6) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bengkulu, serta menghukum kedua anak untuk mengikuti pelatihan kerja selama tiga (3) bulan dan membayar biaya perkara masing-masing Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Berdasarkan kasus tersebut, terdapat kasus lain yang memiliki kesamaan yaitu pada Studi Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mtr

yang mengadili perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak. Berdasarkan barang bukti yang telah disita, menyatakan bahwa Anak bernama Bagus Satrio alias Bagus berusia 16 Tahun tersebut telah sah secara hukum melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, dengan pidana berupa pembinaan di dalam Lembaga BRSAMPK “Paramita” Mataram selama 12 (Dua Belas) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (Enam) bulan dan membebaskan anak tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Berdasarkan Putusan No. 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Crp dan Studi Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mtr yang mengadili perkara tindak pidana pada anak yang memiliki konflik hukum penyalahgunaan narkotika. Dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam pengelolaan dan pertimbangan barang bukti. Dimana pada putusan pertama, menetapkan barang bukti yang menunjukkan bobot yang lebih berdampak signifikan,

serta memiliki nilai yang cukup kuat dan relevan untuk hukuman. Sebaliknya, pada putusan kedua barang bukti dianggap tidak menunjukkan bobot yang cukup berdampak tetapi masih memiliki nilai yang kuat dan relevan dalam menentukan hukuman.

Dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan anak di Indonesia, narkoba telah sampai pada level yang dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Pada kawasan yang belum terkena peredaran narkoba lambat laun akan berubah menjadi wilayah yang terkena peredaran narkoba. Begitu juga dengan anak-anak yang masih dibawah umur 21 tahun yang masih belum paham mengenai barang haram ini, belakangan ini kerap berubah menjadi sosok pecandu dan pengedar yang sulit untuk tidak berketergantungan.¹¹

Untuk mencegah anak-anak generasi selanjutnya agar tidak terjerumus kedalam kasus-kasus yang dapat merugikan masa depannya, penting untuk menerapkan berbagai macam strategi yang efektif dalam aktifitas anak tersebut. Seperti fondasi utama seorang anak yaitu tingkat pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai etika yang baik, serta meningkatkan kesadaran tentang bahayanya narkoba dan melakukan edukasi agar memberikan pemahaman yang baik terkait hal tersebut. Di samping itu dukungan atau akses kesehatan mental bagi anak-anak yang

¹¹ Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Djambatan, 2015, hlm.5.

membutuhkan, agar mereka dapat bertumbuh kembang dalam lingkungan yang mendukung dan aman.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan judul sebagai berikut : **PERSPEKTIF ULTIMUM REMEDIUM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN No: 02/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Crp DAN PUTUSAN NO: 26/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Mtr)**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas penulis yakni sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba Putusan No: 02/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Crp dan No : 26/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Mtr ?
2. Bagaimana perbandingan penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba pada Putusan No: 02/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Crp dan No : 26/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Mtr dari perspektif *Ultimum Remedium* ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yakni, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba Putusan No: 02/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Crp dan No : 26/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Mtr .
2. Untuk menelaah penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba pada Putusan No: 02/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Crp dan No : 26/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Mtr dari perspektif *Ultimum Remedium*.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan manfaat sebagai salah satu sumber yang dapat menambah referensi dalam literatur akademik maupun pemahaman mengenai teori-teori dalam hukum pidana anak yang terjerat tindak pidana narkoba, khususnya terkait dengan penerapan prinsip *ultimum remedium* (sanksi terakhir).

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan pedoman dan kesadaran mengenai isu-isu hukum pidana anak bagi mahasiswa, praktisi hukum dan masyarakat tentang kebijakan mengenai sanksi yang tepat untuk anak terlibat dalam tindak pidana narkoba, khususnya terkait dengan penerapan prinsip *ultimum remedium* (sanksi terakhir).

E. RUANG LINGKUP

Berdasarkan penelitian yang akan dibahas oleh penulis ruang lingkup penulisan penelitian ini mengenai pengaturan asas ultimum remedium dan implemetasinya terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur dalam putusan dengan nomor (02/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Crp dan No : 26/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Mtr).

F. KERANGKA TEORI

1. Teori Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang mendapatkan wewenang dalam persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau permasalahan antar berbagai pihak. Bukan hanya yang ucapan saja yang dapat disebut sebagai putusan, melainkan pernyataan dalam bentuk tertulis dan kemudian akan diucapkan kembali oleh hakim pada saat persidangan. Dalam sebuah konsep putusan tertulis, tidak hanya mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum hakim mengucapan pada persidangan.¹²

Dalam suatu persidangan terdapat tindakan akhir yang dilakukan oleh seorang Hakim dalam mengambil Putusan, untuk menentukan

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka, 2021, hlm 45-50.

bersalah atau tidak pelaku Tindak Pidana dalam suatu perkara. Pemahaman dalam kekuasaan Hakim tidak terlepas dari prinsip yang diungkapkan oleh *John Locke* dan *Montesqueiu*. Dimaksudkan dalam hal ini untuk menegakkan sikap adil, jujur, atau netral (*impartiality*). Kekuasaan hakim tidak memiliki kebebasan karena hakim tidak dapat bersikap netral, terlebih lagi jika terjadi sengketa diantara para pengusaha dan masyarakat.¹³

Putusan hakim merupakan pernyataan yang diberikan oleh hakim terhadap dirinya sendiri, dimana hakim tersebut mempunyai kedudukan sebagai pejabat negara sehingga mendapatkan suatu wewenang untuk memberikan putusan dengan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antar pihak yang ada dalam persidangan.¹⁴

Menurut Mackenzie, “ Ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara” sebagai berikut :¹⁵

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan yang terjadi diantara kepentingan terdakwa, kepentingan korban dan kepentingan masyarakat dapat diartikan sebagai syarat yang telah dikemukakan oleh Undang-

¹³ Brian Imanuel, dkk, Kebebasan dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan, *Lex Administratum*, Volume. 10 No. 2 Tahun 2022, hlm 2.

¹⁴ Ghoniyah, Syahdila, dkk, Ratio Decidendi Putusan, Jenis-jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia, *Hukmy: Jurnal Hukum*, Volume. 3 No. 1, Tahun 2023.

¹⁵ Arifyansyah Nur, dkk, Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus, *Journal Of Lex Generalis (JLS)*, Volume. 2 No. 7, Tahun 2021, hlm 9.

undang dan pihak-pihak yang berkepentingan dan terlibat atau terkait dengan suatu perkara hukum.¹⁶

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Hakim memiliki kebijaksanaan atau kekuasaan dalam membuat keputusan. Hakim mempunyai kemampuan untuk mempertimbangkan dan menjatuhkan hukuman atau keputusan mereka dengan cara spesifik dari setiap kasus yang mereka periksa, untuk memilih hukuman yang adil untuk setiap tindakan ilegal yang dilakukan pihak perkara. Hakim mempunyai insting atau intuisi yang membantu mereka dalam mengambil suatu keputusan.¹⁷

c. Teori Pendekatan Pengalaman

Seorang hakim dapat memahami dampak putusannya dalam suatu perkara pidana terhadap pelaku, korban, dan masyarakat karena mereka mempunyai pengalaman dalam situasi tersebut.

¹⁶ La Ode Awal Sakti, Konsep Keseimbangan Dalam Pemberlakuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, Volume. 7 No. 4 Tahun 2021, hlm 586.

¹⁷ Arifyansyah Nur, dkk, Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus, *Journal Of Lex Generalis (JLS)*, Volume. 2 No. 7, Tahun 2021, hlm 10.

Pengalaman seorang hakim dapat membantu menangani perkara yang dihadapainya sehari-hari.¹⁸

d. Teori Pendekatan Keilmuan

Menimbang bahwa untuk menjamin konsistensi putusan hakim, hakim harus dibekali dengan pengetahuan dan wawasan hukum ketika menjatuhkan pidana kepada pihak perkara yang meliputi pelaku, korban dan masyarakat. Pengambilan putusan perlu dilakukan secara sistematis dan sangat hati-hati, khususnya terhadap putusan-putusan terdahulu.¹⁹

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada prinsip filsafat yang mendasar, yang menyatakan bahwa seseorang harus mempertimbangkan semua aspek yang relevan mengenai pokok perkara yang ada sebelum mencari undang-undang yang sesuai dan akan menggunakannya sebagai dasar hukuman. Baik keputusan hakim maupun pertimbangannya harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk melindungi hukum dan memberikan keadilan kepada para pihak yang memiliki perkara.²⁰

f. Teori Kebijakan

¹⁸ Arifyansyah Nur, dkk, Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus, *Journal Of Lex Heneralis*, Volume. 2 No. 7 Tahun 2021, hlm 1836.

¹⁹ Lukman Nul Hakim, Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Yurisprudensi Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Perzinahan, *Jurnal Keadilan Progersif*, Volume 12 No. 2 Tahun 2021, hlm 167.

²⁰ Lukman Nul Hakim, Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Yurisprudensi Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Perzinahan, *Jurnal Keadilan Progersif*, Volume 12 No. 2 Tahun 2021, hlm 168.

Teori ini mempunyai gagasan untuk menekankan bahwa terdakwa harus dibimbing, dibina, dididik, dan dilindungi oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua agar mereka tumbuh menjadi manusia yang baik dan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara.²¹

Relevansi putusan hakim terhadap sanksi pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana narkoba dalam perspektif ultimum remedium sangat penting karena prinsip ini menekankan bahwa penahanan harus menjadi pilihan terakhir setelah alternatif rehabilitasi dan tindakan preventif lainnya telah dipertimbangkan.

Dalam kasus anak, yang merupakan individu dengan potensi untuk berubah dan berkembang, putusan hakim seharusnya berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan hanya pada hukuman. Hal ini penting untuk melindungi hak anak dan mencegah stigma sosial yang dapat menghambat masa depannya. Dengan demikian, hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga faktor psikologis dan sosial, sehingga sanksi yang dijatuhkan benar-benar mendukung proses pemulihan dan perkembangan anak ke arah yang lebih baik.

²¹ Arifyansyah Nur, dkk, Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus, *Journal Of Lex Heneralis*, Volume. 2 No. 7 Tahun 2021, hlm 10.

2. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Menurut Romli Atmasasmita, pertanggung jawaban pidana adalah seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang dilakukannya dengan syarat bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur yang telah diatur dalam undang-undang. Pertanggung jawaban tidak melibatkan aspek tindakan yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan beberapa hal seperti keadaan mental pelaku pada saat melakukan tindak pidana serta adanya unsur kesalahan dalam tindakan tersebut, yang berfungsi untuk memastikan bahwa orang tersebut diadili tidak hanya dihukum berdasarkan perbuatannya tetapi juga di pertimbangkan dari segi keadaannya.²² Pertanggung Jawab merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang terhadap sesuatu yang harus dilakukan dengan semestinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), Pertanggung Jawab adalah sebuah kewajiban yang menanggung segala resiko jika terjadi suatu masalah yang dapat dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Menurut Kamus Hukum, Pertanggung Jawab merupakan segala suatu kewajiban yang harus dilakukan bagi seseorang.²³ Dalam Ilmu Hukum, Pertanggungjawaban adalah sebab dan akibat yang memiliki konsekuensi atas perbuatannya terhadap seseorang, yang mempunyai

²² Romli Atmasasmita, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 75-80.

²³ Julista, Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan Dengan Diskresi), *Jurnal Sasi*, Volume 20 No. 2 Tahun 2014, hlm 22.

kaitan dengan etika atau moral seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tertentu.²⁴

Pertanggung Jawaban secara umum, mempunyai arti bahwa manusia mempunyai kesadaran atas tingkah laku maupun perbuatan yang baik maupun disenga atau tidak disengaja. Pertanggung Jawaban merupakan wujud dari kewajiban atas kesadaran pada diri seseorang.

Pusat dari Hukum Pidana yaitu berdasarkan dari unsru perbuatan pidana dan kesalahan yang dilakukan secara sengaja. Perbuatan pidana biasanya memiliki unsur yang berada dari bidang yang objektif, dan memiliki sifat yang berlawanan dengan sifat yang melawan hukum. Unsur dari pertanggung jawaban hukum pidana tersebut memiliki sifat yang subyektif dan terdiri dari kesanggupan seseorang untuk bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian yang di sengaja.²⁵

Berdasarkan 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, pertanggung jawaban pidana dapat berkaitan dengan sebuah alasan dalam penghapusan suatu kejahatan. Selain hal itu, Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang kewajiban hakim dalam perkara pidana. Pasal ini menyatakan “Hakim wajib memutus perkara dengan menjatuhkan putusan berdasarkan pada alat bukti yang sah dan meyakinkan, serta

²⁴ Krismiyarsi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, hal Pertama, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2018, hlm 9.

²⁵ Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum*, Volume 5 No. 2 Tahun 2020, hlm 13.

sesuai dengan keyakinan hakim mengenai kebenaran peristiwa pidana yang terjadi.”Dengan kata lain, Pasal 183 KUHP menekankan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan, dan keputusan tersebut harus didasarkan pada keyakinan yang kuat mengenai kebenaran berdasarkan fakta-fakta dalam kasus tersebut. Terdapat informasi tambahan tentang Pasal 183 KUHP yaitu mengenai pentingnya kekeliruan dalam menjatuhkan suatu hukuman terhadap terdakwa, yang mengakibatkan kesalahan dalam pembuatan dan pertanggung jawaban pidana dalam memainkan suatu peran yang besar dalam menentukan hukuman bagi para pelaku tindak pidana, akan tetapi peraturan perundang-undangan dapat memberikan informasi yang sedikit.²⁶

Relevansi pertanggungjawaban pidana terhadap sanksi pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana narkoba dalam perspektif ultimum remedium sangat penting, karena hal ini menekankan bahwa anak-anak sebagai pelanggar hukum seharusnya tidak hanya dihukum, tetapi juga dipahami dari sisi psikologis dan sosial. Pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan usia dan perkembangan mental anak, sehingga penjatuhan sanksi penjara menjadi keputusan yang harus diambil dengan hati-hati.

²⁶ Triantono, Muhammad Marizal, Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara, *Justitia Et Pax Jurnal Hukum*, Volume.37 No. 2 Tahun 2021, hlm 268.

Dalam konteks ultimum remedium, penjara seharusnya dipandang sebagai pilihan terakhir setelah upaya rehabilitasi dan pendidikan gagal. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana yang adil akan mendorong penegak hukum untuk mencari solusi yang lebih mendidik dan rehabilitatif, yang dapat membantu anak mengatasi masalah yang dihadapinya dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke dalam masyarakat, alih-alih menempatkan mereka dalam sistem yang dapat memperparah kondisi mereka.

3. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Menurut D. Simons tindak pidana adalah “ suatu perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggarnya”²⁷

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab seseorang dalam melakukan tindak pidana, dengan demikian beberapa dari teori penyebab adanya perbuatan tindak pidana dalam penulisan ini, antara lain:

a. Faktor Internal

Faktor yang merujuk pada elemen-elemen atau variabel yang berasal dari dalam suatu entitas dan dapat mempengaruhi kinerja maupun perilaku individu tersebut. Beberapa kecenderungan yang muncul ketika seseorang melakukan tindakan kriminal, termasuk

²⁷ Santoso, T. 2023, Asas-asas Hukum Pidana: Dilengkapi Uraian KUHP Nasional. Jakarta Rajawali Pers. hlm 10-30

dalam kualitas diri seseorang tersebut dalam memberikan pendapat untuk memutuskan bahwa apakah dirinya layak atau tidak layak, serta berpengaruh pada penurunan mental seseorang dimana individu tersebut merasa tingkat stress atau putusan asa mereka tidak dapat disalurkan sehingga membuat mereka menjadi jahat karena itu adalah pilihan terakhir yang tersisa. Sudut pandangan tentang materialistis meyakinkan seseorang tersebut jika terjadi kesalahan atau kejahatan yang berlandaskan dari kekecewaan.²⁸

b. Faktor Eksternal

Selain dari faktor internal, perlu diketahui juga ada faktor eksternal yang dimana faktor ini berasal dari kondisi luar atau aspek lingkungan luar dari diri individu tersebut. Seperti pada faktor pendidikan yang sangat mempengaruhi karena memiliki peran penting untuk pengembangan diri dan kualitas hidup pada individu tersebut, jika seseorang tersebut tidak memiliki tingkat pendidikan yang cukup maka mereka akan melakukan tindak kriminal karena merasa dirinya kalah dalam bersaing dengan individu lainnya. Terlepas dari itu, jika seseorang memiliki tingkat gengsi yang cukup tinggi maka sejumlah dampak dan efek akan muncul dalam berbagai aspek kehidupannya. Gengsi atau rasa ingin menjaga citra dalam diri seseorang dan status sosial dapat

²⁸ Elvi Trionovani. 2016, *Pengetahuan Budaya Anti Korupsi*, Jakarta: kementerian Kesehatan RI, hlm.66.

mempengaruhi perilaku, hubungan dan kesejahteraan individu tersebut, yang artinya mereka akan memaksakan diri agar dapat mengikuti perubahan pada zaman sehingga membuat mereka melakukan tindakan kriminal.

Selanjutnya adanya *over* populasi akibat urbanisasi yaitu dalam suatu area perkotaan mengalami lonjakan jumlah penduduk yang melebihi kapasitas sehingga membuat individu memiliki pemikiran bahwa kurangnya lapangan pekerjaan yang membuat tingkat pengangguran semakin tinggi hingga membuat pekerjaan semakin sulit didapatkan dan keadaan inilah yang membuat seseorang berfikir untuk melakukan tindakan kriminal.²⁹ Sehubungan dengan pernyataan yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa kriminologi memiliki arti dari kata “*crimen*” berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” berarti ilmu pengetahuan maka kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau penjahat.³⁰ Ada beberapa teori yang menjelaskan penyebab dari kejahatan, antara lain :

a. Teori Klasik

Teori ini menyatakan bahwa kejahatan merupakan pilihan yang dibuat oleh manusia, berdasarkan kehendak bebas dan rasa bertanggung jawab atas tindakan yang

²⁹ Inayah Hidayati, Urbanisasi dan Dampak Sosial Di Kota Besar Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Volume 7, No. 2 Tahun 2021, hal 216.

³⁰ Samuel D dan Kolilur Rahman, Kriminologi Buka Bagiam dalm Ilmu Hukum Pidana, *Jurnal Hukum & Tatanan Sosial*, Volume. 1 No.1 Tahun 2022, hal 40.

dilakukan dirinya sendiri. Teori ini dikembangkan pada abad ke-18 dan ke-19 dan muncul pertama kali di Inggris lalu tersebar luas di Amerika dan Eropa. Teori ini berlandaskan dasar psikologi hedonistic yang menyatakan bahwa pandangan setiap tindakan yang dilakukan manusia berdasarkan atas pertimbangan rasa tidak senang dan rasa senang yang dimiliki masing-masing individu.³¹ Setiap tindakan manusia yang akhirnya termotivasi oleh keinginan untuk bersenang-senang dan mengelakkan yang tidak menyenangkan.

b. Teori Neo Klasik

Teori ini menyatakan bahwa tindak kejahatan dapat dicegah atau dikurangi dengan berbagai cara, yaitu peningkatan dalam pengawasan dan keamanan terhadap anak harus lebih ketat dan memiliki hukuman yang berat. Teori ini juga merupakan pembaharuan dari teori klasik, yang artinya teori ini tidak akan menyimpang dari sifat-sifat umum manusia.³² Pada dasarnya manusia terdokrtrin untuk melakukan sesuatu yang pasti, manusia merupakan makhluk yang memiliki rasa khendak yang bebas atas perbuatannya

³¹ Eka Dian dan Ryan Mahfud, Gaya Hidup Hedonisme Dan Impulse Buying Pada Mahasiswa, *Jurnal Ecopsy*, Volume. 7 No. 2 Tahun 2020, hlm 71.

³² Muchlas Rastra, Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Dapientia et Virtus*, Volume 8 No. 1 Tahun 2023, hlm 6.

karena itu manusia memiliki rasa ketakutan dan mereka mempunyai rasa tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

c. Teori Sosiologis

Teori ini meyakinkan bahwa masyarakat dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Teori ini dikemukakan oleh A.D Prins, Van Humel, D. Simon dan yang lainnya, teori ini merupakan perpaduan antara aliran antropologi dan aliran sosiologis dimana ajarannya berdasarkan tingkat kejahatan yang timbul dari faktor individu tersebut. Seperti dalam keadaan fisik maupun psikis juga faktor lingkungan yang mempengaruhi pelaku kejahatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam melakukan tindak kejahatan dapat bervariasi dan kompleks, faktor tersebut dapat meliputi warisan sifat yang diturunkan oleh kedua orang tua seperti, faktor genetik atau biologis, faktor psikologis atau perilaku, faktor pengetahuan maupun lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat mendorong seseorang dalam melakukan tindakan kejahatan yang berasal dari berbagai aspek kehidupan individu tersebut, seperti

lingkungan sosial yang buruk, faktor ekonomi yang tidak memadai, serta tingkat peradaban.³³

Relevansi teori penyebab terjadinya kejahatan terhadap sanksi pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana narkoba dalam perspektif ultimum remedium sangat penting karena pemahaman tentang faktor-faktor penyebab kejahatan dapat mengarahkan penegakan hukum ke arah yang lebih rehabilitatif. Teori ini menyoroti bahwa anak sering terjerumus dalam kejahatan karena kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang tidak mendukung, seperti pengaruh teman sebaya atau kurangnya dukungan keluarga. Dengan memahami penyebab ini, hakim dan pihak berwenang dapat melihat sanksi penjara bukan sebagai solusi utama, melainkan sebagai pilihan terakhir ketika semua upaya rehabilitasi telah gagal.

G. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson dapat dijelaskan bahwa definisi dari penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut ini:

“Doctrinal research : research wich provides a systematic exposition of the rules goverming a particular legal kategory, analyses

³³Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, 2018, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: AURA,, hlm.134

the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.”

Artinya: “Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan mada depan.”³⁴

Nama lain dari penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dan dapat disebut juga dengan Penelitian Perpustakaan atau yang dimaksud studi dokumen, karena dalam penelitian ini biasanya ditunjukkan atau dilaksanakan hanya dalam peraturan-peraturan dalam bahan hukum yang tertulis maupun lainnya.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum kita dapat menemukan berbagai macam pendekatan yang dapat digunakan dalam membantu memahami dan mengorganisir bahan-bahan hukum yang akan kita gunakan. Dalam studi kasus ini pendekatan yang dapat penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Dalam pendekatan undang-undang, penelitian hukum ini dapat diartikan sebagai cara untuk memahami dan sekaligus untuk

³⁴ Satriawan Sulaksono, dkk, Perlindungan Hukum Dalam Pemulihan Aset Bagi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tercampur Dengan Aset Pelaku, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Volume 7, Nomor 1 Tahun 2019, hlm. 109.

³⁵ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Pasuruan: Penerbit Qiara Media, hlm.43.

menganalisis secara keseluruhan mengenai hirarki dari peraturan perundang-undangan dan asas-asas yang ada didalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan Undang-Undang atau *Statue Approach* merupakan cara untuk mempelajari atau menganalisis semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum bagi isu hukum yang sedang diproses.³⁶

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam pendekatan kasus atau case approach dapat digunakan dengan cara yaitu menelaah kasus atau masalah hukum yang berkaitan dengan isu-isu yang akan dihadapi dan telah menjadi suatu putusan dalam pengadilan serta memiliki kekuatan hukum yang tetap.³⁷Permasalahan hukum atau kasus tersebut dapat berupa permasalahan yang telah terjadi baik itu di indonesia maupun negara lain.

3. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan atau metode komparatif dapat dipahami sebagai upaya untuk mengkoordinasikan seluruh data yang sebanding dengan cara yang objektif, tanpa bias atau prasangka, serta tanpa mempertimbangkan konteks atau waktu tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan komparatif adalah metode untuk

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta. hlm.133.

³⁷ Sigit Sapto, Anik Tri, Farkhani, 2020, *Metodelogi Riset Hukum*, Cetakan Pertama. Oase Pustaka,hlm, 101

memahami dan mempelajari sesuatu (ilmu) melalui perbandingan. Dengan demikian, pendekatan ini dapat diterapkan di berbagai bidang keilmuan untuk mencari dan menganalisis suatu disiplin ilmu dengan membandingkan persamaan dan perbedaannya, serta mengidentifikasi kekurangan dan kelebihanannya.³⁸

3. Data dan Sumber

Data dan sumber yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari:

- a) Bahan Hukum Primer
 1. Kitab undang-Undang Hukum Pidana
 2. Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b) Bahan Hukum Sekunder di antara lain, Skripsi, Buku, Jurnal, Disertasi Hukum serta Tesis.
- c) Bahan Hukum Tersier di antara lain yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki pengertian serta pemahaman mengenai bahan hukum lain dan dapat berupa bahan yang dapat diakses dengan mudah melalui internet seperti artikel, website blog dan referensi

³⁸ Dania Firli, Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative, *FIHROS*, Volume 6 No.1 Tahun 2022.

lain yang memiliki pokok permasalahan yang sama terkait penelitian ini.³⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan atau penelitian normatif yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan dari bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan untuk acuan di bidang hukum atau sebagai rujukan bidang hukum.⁴⁰

Metode *library research* (penelitian pustaka) adalah pendekatan dalam penelitian yang menggunakan sumber-sumber literatur dan dokumen yang merupakan bahan tertulis sebagai bahan utama untuk mengumpulkan informasi dan data, dapat berupa koran dan majalah.⁴¹

5. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan data yang dapat diperoleh dari studi pustaka yang kemudian akan dikumpulkan dan diorganisir menjadi suatu pola dan kategori yang mendasar. Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunakan analisis secara kualitatif atau menganalisis dengan cara memahami, mengevaluasi dan menginterpretasikan secara keseluruhan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber seperti

³⁹ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-2, Depok: Prenadamedia Group, hlm 120-130.

⁴⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram: Mataram University Press, hlm 95.

⁴¹ Miza Nina, Anisya Hanifa dkk, Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka, *Jurnal Edumaspul*, Volume. 6 Nomor. 1 Tahun 2022, hlm 2.

melakukan wawancara, observasi, dokumen atau materi lainnya. Dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, kemudian data ini akan di analisis dengan menggunakan metode induktif yaitu pola pikir yang berlandaskan pada fakta-fakta yang memiliki sifat umum dan dilanjutkan dengan menarik kesimpulan yang bersifat khusus serta nantinya akan diajukan menjadi sebuah saran. Data-data tersebut nantinya akan diungkapkan dengan gaya Bahasa penulisan yang mudah dimengerti serta akan menjawab permasalahan pada bab selanjutnya.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemikiran secara rasional dan mampu menjelaskan permasalahan terkait dengan apa yang telah dirumuskan dari pembahasan yang terlihat tidak spesifik atau umum menjadi pembahasan yang khusus atau lebih spesifik. Maka dari itu, kesimpulan dari penulisan skripsi ini akan mengemukakan lebih jelas mengenai bagaimana penyelesaian dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2015, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Djambatan.

Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, 2018, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: AURA.

Elvi Trionovani, 2016, *Pengetahuan Budaya Anti Korupsi*, Jakarta: kementerian Kesehatan RI.

Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Edisi 1 Cetakan 1, Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama.

Frans Hendara, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-2, Depok: Prenadamedia Group.

Krismiarsari, 2018, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, Cetakan Pertama, Semarang: Penerbit Pustaka Magister.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram: Mataram University Press.

Nashriana, 2021, *Hukum Penintensier Indonesia*, Cetakan Pertama, Palembang: NoerFikri Offset.

Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Edisi 1 Cetakan ketiga, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Pasuruan: Penerbit Qiara Media.

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sigit Sapto, 2020, Anik Tri, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Cetakan Pertama. Oase Pustaka.

Sudikno Mertokusumo, 2021, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka.

Santoso, T. 2023, *Asas-asas Hukum Pidana: Dilengkapi Uraian KUHP Nasional*. Jakarta Rajawali Pers.

Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing.

B. JURNAL

Arifyansyah Nur, Hambali Thalib dan M Rinaldy Bima, Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus, *Journal Of Lex Generalis (JLS)*, Volume. 2 No. 7, Juli 2021, Diakses dari <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/download/567/628>

Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum*, Volume. 5 No. 2 Des 2020, Diakses dari <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/download/5556/2934>

Briean Imanuel, dkk, Kebebasan dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan, *Lex Administratum*, Volume. 10 No. 2 April 2022, Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/40532>

Dania Firli, Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative, *FIHROS*, Volume. 6 No.1 Agustus 2022, Diakses dari <https://ejournal.staisyekhjangkung.ac.id/index.php/fihros/article/download/19/23>

Eka Dian dan Ryan Mahfud, Gaya Hidup Hedonisme Dan Impulse Buying Pada Mahasiswa, *Jurnal Ecopsy*, Volume. 7 No. 2 Oktober 2020, Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/378660-none-636c6622.pdf>

Ghonyah, Syahdila, dkk, Ratio Decidendi Putusan, Jenis-jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia, *Hukmy: Jurnal Hukum*, Volume. 3 No. 1, April 2023.

Hernlin priatiningsih, Perlindungan Hak Asasi Anak: Fondasi bagi Generasi Mendatang yang Unggul, Volume. 2, No. 09 September 2023, Diakses dari <https://wnj.westsciencepress.com/index.php/jhhws/article/download/612/540/3422>

Inayah Hidayati, Urbanisasi dan Dampak Sosial Di Kota Besar Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Volume 7, No. 2 Desember 2021, Diakses dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/article/view/40517/20163>

Julista, Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan Dengan Diskresi), *Jurnal Sasi*, Volume 20 No. 2 Juli- Desember 2014, Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/315940-pertanggungjawaban-hukum-pemerintah-kaji-72f0ab66.pdf>

La Ode Awal Sakti, Konsep Keseimbangan Dalam Pemberlakuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, Volume. 7 No.. 4 November 2021, Diakses dari <https://jurnalumbuton.ac.id/index.php/Pencerah/article/download/1530/965/5063>

Lukman Nul Hakim, Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Yurisprudensi Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Perzinahan, *Jurnal Keadilan Progersif*, Volume 12 No. 2 September 2021, Diakses dari <https://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/download/2401/2186>,

Miza Nina, Anisya Hanifa dkk, Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka, *Jurnal Edumaspul*, Volume. 6 No. 1 Maret 2022, Diakses dari <https://ummaspul.e-journal.id/maspuljr/article/download/3394/1177/>

Muchlas Rastra, Tujuan Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Dapientia et Virtus*, Volume. 8 No. 1 Maret 2023, Diakses Dari <https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/download/465/305/>

Nurul Farida, Strategi Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Bagian Dari Politik Hukum Indonesia, *Maksigama*, Volume. 15 No. 1 Mei 2021, Diakses dari <https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/download/127/104/>

Samuel D dan Kolilur Rahman, Kriminologi Buka Bagiam dalm Ilmu Hukum Pidana, *Jurnal Hukum & Tatanan Sosial*, Volume. 1 No.1 Juni 2022, <https://journal.umsurabaya.ac.id/academos/article/download/13956/5230/49820>

Satriawan Sulaksono, dkk, Perlindungan Hukum Dalam Pemulihan Aset Bagi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tercampur Dengan

Aset Pelaku, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Volume 7, No. 1 Januari 2019, Diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/download/29202/19866>

Syamsarina, dkk, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat, *Jurnal Selat* Volume 10, No. 1 Oktober 2022, Diakses dari <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/5216/2024>

Triantono, Muhammad Marizal, Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara, *Justitia Et Pax Jurnal Hukum*, Volume.37 No. 2 Desember 2021, Diakses dari <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/download/3744/2387>

C. INTERNET

Humas BNN, Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda Bangsa, <https://bnn.go.id/artikel/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2012-2023, Anak, diakses dari <https://kbbi.web.id/anak>